



P U T U S A N

Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0124/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Agama Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/1983/ tanggal 06 Desember 1983;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah memperoleh 2 orang anak masing-masing diberinama :
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 27 tahun(sudah menikah);



- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 20 tahun;
- 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ambon dirumah sendiri sampai tahun 1999, setelah itu kerusuhan Pemohon dan Termohon tinggal tidak menetap dari satu tempat ke tempat yang lain, setelah itu Pemohon menetap di kebun cengkeh sampai saat ini.;
- 4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sampai tahun 1994, kemudian pada akhir tahun 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
 - b. Termohon tidak pernah mendengar pendapat Pemohon, kalau dinasehati dengan cara baik-baik Termohon langsung marah- marah sampai- sampai Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri ;
 - c. Termohon kalau marah sering mengancam Pemohon dengan benda tajam seperti pisau;
 - d. Tingkahlaku Termohon tersebut Pemohon sering menyampaikan kepada
 - e. orangtua Termohon, dan orang tua Termohon sering kali menasehati Termohon, namun Termohon tidak hiraukan nasehat orang tua;
- 5. Bahwa tingkah laku Termohon tersebut Pemohon seringkali menasehati Termohon, namun hari ini baik besok terulang lagi, sehingga membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi meninggalkan keluar daerah atau pindah tempat tugas ke Ternate dari tahun 1999 sampai saat ini;
- 6. Bahwa sejak Termohon bertugas di Ternate, sesekali Pemohon pergi melihat anak-anak di Ternat, sebaliknya Termohon juga ke Ambon menemui Pemohon, tapi bukan hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri namun sebaliknya Termohon sering membuat ribut dengan Pemohon, bahkan pada bulan Desember 2012 Termohon ke Ambon bukan untuk hidup rukun dengan Pemohon Namun Termohon bikin ribut dengan Pemohon, sampai-sampai pada tanggal 13 April 2013 Termohon melaporkan Pemohon ke pihak yang berwajib yaitu Polsek



Pulau Ambon, dan sekarang Pemohon wajib lapor dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan Kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian demi kejadian tersebut membuat Pemohon tidak merasa nyaman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasa dan dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberiizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memang betul bahwa pada tanggal 5 Desember 1983, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon, berdasarkan buku nikah Nomor : xxx / 1983 tanggal 06 Desember 1983 ;



2. Menikah dan hidup rukun serta dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 27 tahun “;”
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 20 tahun”;
3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Wainirtu, rumah orang tua dari saudari Termohon, di tahun 1987 Pemohon dan Termohon pindah dari rumah orang tua dan tinggal di rumah sendiri(msh di daerah Wainitu) di tahun 1999 setelah kerusakan, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat pengungsian Ambon sampai pada tahun 2006, pada tahun 2006 Pemohon tinggal di Ambon kemudian pindah pada bulan Juli 2012 di Ambon;
4. Perlu saya jelaskan disini bahwa apa yang dikatakan saudara Pemohon itu tidak benar, semua isi gugatan yang dibuat oleh saudara Pemohon hanya untuk memutuskan keinginan Pemohon bersama dengan wanita selingkuhan yang telah dinikahi saudara Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
5. Pada tahun 1994 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara saya dan saudara Pemohon, itu tidak benar, yang benar adalah pada tahun 1993 perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan anak angkat, dimana anak angkat tersebut, dititipkan orang tuanya kepada saya dan saudara Pemohon untuk dibesarkan juga disekolahkan, namun saudara Pemohon malah berselingkuh dengan anak tersebut tanpa sepengetahuan saya, akibat perbuatan dari suami saya yang tidak lain adalah saudara Pemohon, maka pada tahun 1994 saya mengajukan permohonan untuk pindah tempat tugas ke Masohi, Kabupaten Maluku Tengah karena malu dengan perbuatan Pemohon dan saudara Pemohon pun mengiyakan kepindahan tugas Termohon ke Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
6. Setelah pindah tugas ke Masohi, perselisihan antara saya dan saudara Pemohon berangsur-angsur reda, sebagai seorang isteri, saya memaafkan perbuatan saudara Pemohon dengan dalil tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, setelah wafatnya ibu saya, saya pindah tugas kembali ke Ambon, namun di tahun 1997, Pemohon kembali mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya, Pemohon berselingkuh dengan anak dari sepupu saya, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan saya dan anak-anak yang pada waktu itu masih kecil- kecil, Pemohon meninggalkan saya dan anak-anak ±1 tahun 3 bulan demi hidup bersama dengan wanita selingkuhnya yang tak lain adalah anak dari sepupu



saya, setelah jenuh dengan wanita selingkuhnya, Pemohon kembali pulang ke rumah dan hidup rukun kembali, namun perasaan malu untuk keluarga dan anak-anak saya, mengakibatkan saya memohon ijin dari saudara Pemohon untuk pindah tugas ke Ternate, permohonan saya dikabulkan oleh Pemohon, meningkat juga kondisi kejiwaan anak-anak yang semakin hari semakin besar, sehingga pada tanggal 13 Agustus 1999 saya pindah ke Ternate bersama anak-anak ;

7. Setelah kepindahan saya di Ternate, saudara Pemohon semakin mesra dengan saya, perhatian yang diberikan kepada saya dan anak-anak membuat saya yakin dan berterima kasih kepada Allah SWT, bahwa suami saya sudah benar-benar insyaf dan bertobat takkan lagi mengulangi perbuatannya untuk yang kesekian kalinya;
8. Di tahun 2010 , kerikil- kerikil tajam mulai bermunculan lagi ke keluarga saya, Pemohon mengingkari sumpah dan janjinya kepada saya setelah berkenalan dengan seorang janda yang tinggal tak jauh dari rumah yang di tempat saudara Pemohon di Ambon;
9. 24 Mei 2012 saya tiba dari Ternate untuk menghadiri pemakaman Tenta saya di Ambon, dan pada tanggal 27 Mei 2012, dengan tiada rasa bersalahnya saudara Pemohon minta izin dari saya untuk menikahi janda yang telah dikenalnya ± 3 tahun, betapa kagetnya saya, terlintas di benak seribu satu pertanyaan kepada saudara Pemohon, namun saya pedam dengan mengajukan permintaan kepada Pemohon untuk dipertemukan dengan wanita selingkuhan tersebut, berharap dikabulkan permohonan oleh saudara Pemohon, ternyata tidak dikabulkan sampai saya pulang kembali ke Ternate, pertengkaran dan perselisihan pun mulai terjadi sehingga saya berinisiatif kembali ke Ambon pada bulan Juni 2012, tepat pada tanggal 2 Ramadhan 1433 H. atau 29 Juli 2012, saya diperkenalkan dengan selingkuhan Pemohon di rumah saudara sepupu dari wanita tersebut di AMBON
10. Setelah tahu tindak tanduk dari Pemohon bersama suami saya dan selingkuhnya, maka jalan yang saya ambil untuk memisahkan mereka berdua dengan meminta wanita tersebut dan saudara Pemohon untuk menahan diri di bulan Ramadhan, akan tetapi pada tanggal 9 Ramadhan 1433 H. atau 5 Agustus 2012, wanita tersebut tidak tahan lagi untuk bertemu dengan suami saya dan menjalani hubungan layaknya pasangan suami isteri yang sah, wanita tersebut sudah saya nasehati, sudah saya ingatkan agar mencari pasangan yang lain saja dikarenakan masih banyak bujang maupun duda yang bisa menemani dia dalam mengarungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga,tapi malah saya dicaci maki sampai habis semua kata yang ada di kamus caci makinya untuk saya;

11. Wanita tersebut semakin naik pitam dikarenakan pada tanggal 08 Nopember 2012 ,saya meminta untuk tidak lagi berhubungan dengan suami saya,semua cacian dan makian dari kamus selingkuhan Pemohon tidak saya pedulikan dan saya hiraukan karena ada jaminan kasih sayang juga kesetiaan dari saudara Pemohon,dengan adanya jaminan kesetiaan dari Pemohon, maka saya kembali ke Ternate pada tanggal 24 Nopember 2012;

12. Sesuai dengan gugatan dari Pemohon yang mengatakan Desember 2012 saya berada di Ambon adalah bohong, saya berangkat ke Ternate tanggal 24 Nopember 2012 dan kembali ke Ambon pada tanggal 5 Januari 2013, saya datang kembali ke Ambon dikarenakan di bulan Desember 2012 wanita selingkuhan tersebut mengabarkan kepada saya lewat Short Massage Service atau (SMS) bahwa dia telah menikah dan menjadi isteri yang sah dari saudara Pemohon,namun saya tidak pedulikan berita SMS dari wanita tersebut,karena saudara Pemohon tidak pernah mengiyakan,malah saudara Pemohon menyangkalnya dan menutup rapat- rapat aib yang telah dia perbuat bersama wanita selingkuhnya, isu tentang perkawinan suami saya dengan wanita selingkuhannya tersebut mulai beredar luas di kalangan saudara- saudara saya, sehingga menyebabkan saya kembali ke Ambon untuk menanyakan langsung kepada suami saya ;

13. Saya seorang isteri yang saya selalu melayani keinginan suami saya, memaafkan perbuatan suami saya, mendengarkan apa perkataan dan permintaan dari suami saya tapi belum tentu mengabulkan keinginannya, hari- hari yang kami lewati ternyata diselubungi oleh kebohongan dari saudara Pemohon,bukannya Pemohon sebagai seorang suami menyadari kenapa isteri dan anak- anak saya meninggalkan saya sekian pulu tahun akan tetapi saudara Pemohon malah mengambil langkah untuk menikahi wanita selingkuhannya, dan kalau Pemohon itu menjadi seorang suami yang baik, Pemohon membuat rumah untuk anak isterinya kumpul bersama Pemohon bukan mencari – cari alasan untuk menikah lagi,namun dengan izin dari Allah SWT, pada tanggal 12 Maret 2013 akhirnya suami saya mengakui pernikahan sirinya dengan wanita tersebut,namun saya tidak percaya saja, saya terus menyelidiki tindak tanduk Pemohon dengan wanita tersebut,Pemohon dan Termohon sama- sama berangkat menuju Masohi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Maluku Tengah di rumah penghulu yang menikahkan saudara Pemohon dengan selingkuhnya;

14. Setelah mendapat bukti yang jelas tentang pernikahan Pemohon dengan wanita tersebut, saya ingin mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Nikah kepada Pengadilan Agama tetapi saudara Pemohon lebih dulu mengajukan Surat Gugatan Cerai dari Pemohon kepada saya yang didaftarkan oleh Pemohon;

15. Memang benar perselisihan diantara kami makin membesar, sejak Pemohon meminta untuk dinikahkan dengan selingkuhnya, Pemohon adalah ayah dari anak-anak saya, Imam dalam Sholat untukku dan anak-anakku, bagaimana saya mau menduakan Pemohon dengan wanita lain, sudah berulang kali perbuatan Pemohon saya maafkan, namun Pemohon tidak jera malah menikahi wanita selingkuhannya, harga diri saya sebagai seorang isteri semakin terinjak-injak dengan dijelek- jeleknya saya pada wanita tersebut, apalagi yang paling menyakitkan hati saya, di depan mata saya wanita tersebut dibela dan saya dianggap pihak yang bersalah oleh suami saya, apalagi saya seorang PNS yang tidak akan pernah mengizinkan suami saya untuk menikah lagi dengan wanita manapun karena saya masih sanggup untuk menjadi isteri yang sholeha dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah;

16. Saya memang melaporkan Pemohon pada Polsek Pulau Ambon dan PP. Lease dikarenakan perbuatan pemohon dengan menikah di bawah tangan tanpa seizing saya, saya menganggap perbuatan tersebut PERZINAHAN, maka pada tanggal 13 April 2013 saya melapor Pemohon pada Polres Pulau Ambon dan PP. Lease, namun kehidupan saya dan suami saya masih baik- baik saja, kami masih tinggal serumah dan sebagaimana layaknya suami isteri, setelah wanita tersebut dan Pemohon dipanggil ke Kantor Polisi, wanita tersebut semakin murka dan mengajak saudara Pemohon untuk pergi meninggalkan saya demi cinta dan rumah tangga barunya, saudara Pemohon pun mengiyakan permintaan isteri sirinya, meninggalkan saya sampai saat ini ;

17. Demi Allah SWT” saya bersumpah :

- tidak akan pernah mau diceraikan oleh suami saya,apalagi sampai ikrar ta”lik

talak diucapkan oleh saudara Pemohon kepada saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini saya tidak bersalah karena semua yang saya lakukan demi mempertahankan biduk rumah tangga dengan saudara Pemohon;
- Saya masih berkeinginan besar dan kuat membina rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan warahmah;
- Pemohon berkeinginan kuat untuk bercerai dengan saya, dikarenakan Pemohon telah menikah dengan wanita selingkuhannya, sehingga Pemohon ingin menceraikan saya demi wanita tersebut;
- Keinginan saya untuk menikah sekali seumur hidup dan saya memisahkan rumah tangga saya hanyalah kematian;

SUBSIDAIR :

Memohon kepada Majelis Hakim untuk putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang secara rinci sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon walaupun dengan segala resiko apapun yang akan ditanggung oleh Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Pemohon bukan tidak menjawab jawaban Termohon keseluruhan dari poin ke poin yang lain, namun apa yang sudah diakui oleh Termohon itu nanti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia dan bukan berarti Pemohon tidak menjawab apa yang didalilkan oleh Termohon bukan berarti Pemohon mengakuinya tapi Pemohon menolak dengan sekeras-kerasnya jawaban Termohon tersebut ;
- Poin, 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu tetap ada ;

Namun masalah perselingkuhan dengan perempuan lain itu tidak ada itu hanya sipat Termohon yang kecemburuannya pada saat itu yang sudah melebihi batas, karena semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Pemohon mulai dari melayani makan, minum dan menyiapkan pakaian dan lain- lain itu semua adalah anak angkat tersebut;

Masalah pindah tugas Termohon ke Masohi, itu atas kemauan Termohon sendiri,bukan atas persetujuan Pemohon;

- Poin ,6. Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon dengan anak-anak, namun kewajiban Pemohon setiap bulan Pemohon tetap penuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak tinggal bersama perempuan lain, namun Pemohon pindah dan tinggal bersama saudara Pemohon di Batuggantung pada saat itu ;

Termohon pindah ke Ternate bukan atas ijin dari Pemohon, tapi Termohon hanya memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon akan pindah tugas ke Ternate, dan Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa besok-besok kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti apa, Termohon akan menanggung segala akibatnya;

- Poin, 8. Bahwa benar Pemohon pernah minta izin dari Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan Termohon sudah menyetujui dan Termohon menyatakan akan bertemu dengan perempuan tersebut, setelah dipertemuan, maka Termohon katakan bahwa Pemohon harus menyesuaikan dengan keluarga dari perempuan tersebut ;
- Poin, 10. Tidak benar Pemohon tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon tersebut;
- Poin, 12. Benar Pemohon menikah siri dengan perempuan lain tersebut, namun setelah Termohon mengetahui dan melaporkan Pemohon kepihak yang berwajib pada tanggal 13 April 2013, kemudian pada tanggal 17 April 2013 Pemohon dan perempuan tersebut berpisah sampai saat ini tidak pernah ketemu lagi;
- Poin, 16. Bahwa sejak Termohon melaporkan Pemohon kepihak yang berwajib, maka sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, namun masalah nafkah lahir sampai saat ini Pemohon masih memberikannya kepada Termohon, dan selama ini utang piutang Termohon dimana saja tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon berhutang untuk apa saja sampai saat ini Pemohon masih membayarnya walaupun dengan cara mencicil sedikit demi sedikit;
- Poin, 17. Pada prinsipnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, walaupun dengan segala resiko apapun terhadap diri Pemohon karena selama ini Pemohon sangat menderita lahir bathin;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang secara rinci sebagai berikut :



- Masalah perselingkuhan dengan anak angkat tersebut adalah benar dan Termohon melihat dengan mata kepala Termohon sendiri Pemohon bersama anak angkat tersebut bermesraan berdua- duaan di ruang tamu yang gelap;
- Demi Allah Termohon bersumpah bahwa apa yang Termohon melihatnya itu adalah benar dan nyata Pemohon menggauli keponakan Termohon dan disaksikan secara langsung oleh Termohon dan anak-anaknya, disini Termohon tidak menjelaskan dimana Pemohon melakukannya, karena aib dalam rumah tangga yang sudah begitu lama dan sudah dikuburkan tidak perlu lagi Termohon membeberkan yang tau hanyalah Allah semata dalam hal ini Termohon minta dari Pemohon berkatalah dengan jujur dan bertanggung jawab atas perbuatannya jangan mengingkarinya ;
- Disini Termohon meminta dari Hakim Ketu dan Majelis Hakim agar dapat menangani sidang / perkara ini seadil-adilnya karna Pemohon melakukan gugatan cerai kepada Termohon disebabkan Pemohon telah menikah dengan seorang janda pada tanggal 15 Desember 2012 tanpa seizing dan sepengetahuan Termohon setelah Termohon menyelidikinya dan telah memperoleh bukti- bukti yang kuat barulah Termohon melaporkan Pemohon kepada yang berwajib di POLRES PULAU- PULAU LEASE dan sekitarnya masalah ini masih di tangani oleh Polisi belum selesai dan Termohon baru mau membuat permohonan Pembatalan Nikah Pemohon sudah mengajukan gugatan perceraian;
- Termohon memohon kepada Pak Hakim Ketua dan Majelis sidang agar dapat menerima permintaan Termohon untuk menghadirkan Penghulu yang menikahkan Pemohon bersama wanita tersebut beserta saksi- saksi-nya karna inti dalam permasalahan ini mengakibatkan rumah tangga Pemohon bersama Termohon sampai bisa terjadi perceraian;
Pemohon bersama wanita tersebut tidak berpisah tetapi sering berjalan bersama wanita tersebut seminggu yang lalu Termohon melihatnya sendiri di Pasar ikan Arum Bae Pemohon mengonceng wanita tersebut;
- Termohon mengambil pinjaman kredit di Bank BTN untuk kebutuhan anak kami yang bernama ODE ARI JUNAIDI pada waktu itu anak tersebut mendapat musibah pada sebuah pabrik Rokok di KEDIRI yang mana anak tersebut sedang melakukan praktek kerja mengakibatkan Termohon mengganti rugi alat pabrik tersebut bersama Perusahaan Panasonic yang jumlahnya 180 juta 750 ribu rupiah yang Termohon setiap bulannya



memotong gaji Termohon sebesar 1 juta 750 ribu rupiah selama lima tahun tetapi Termohon selama berada di Ambon gaji Termohon di tahan oleh pimpinan Termohon sehingga terjadilah tunggakan pada Bank tersebut dan anak tersebut memohon kepada Pemohon agar dapat membantu membayarkan tunggakan tersebut sebanyak 3 juta rupiah tetapi Pemohon hanya memberi 2 juta rupiah pada tanggal 29 April 2013 dan dipotong pada gaji Pemohon setiap bulannya selama 10 bulan sebesar 240 ribu rupiah Pemohon baru melakukan pembayaran selama 3 bulan yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013 bukan Pemohon membayarnya sebanyak yang Pemohon katakana itu karna seorang wanita saja sampai Pemohon mengingkari anak dan isterinya itukah yang disebut ayah dan suami yang baik ?;

- Bagaimana hati seorang yang menyayangi dan menghargai suaminya kemudian suaminya menghiyanati dirinya dan mengakui apa yang bukan di berikan kepada Termohon beserta anak anaknya;
- Disini Pemohon mengatakan bahwa selama ini Pemohon sangatlah menderita lahir dan bathin Pemohon menderita lahir bathin di karenakan oleh ulah Pemohon sendiri bukan Termohon beserta anak-anak Termohon, Pemohon selalu membuat masalah dan tidak pernah menyelesaikan masalah itu, benar Pemohon pergi meninggalkan rumah di karenakan Pemohon membuat masalah dan menghindari dirinya tinggal bersama keluarganya itukah yang di sebut suami yang bertanggung jawab ;
- Setelah kejadian ini benar Pemohon bersama Termohon tidak lagi melakukan hubungan suami isteri karna Termohon merasa jijik di sebabkan Pemohon telah menikah dan meniduri wanitanya yang dianggap oleh Pemohon sebagai isterinya yang sah;
- Termohon mengambil kredit di Bank di ketahui oleh Pemohon karna ada surat- surat kredit yang ditanda tangani oleh Pemohon dan di lampirkan KTP Pemohon, hasil kredit tersebut yang mana telah Termohon uraikan di atas;
- Termohon minta dari Pak Hakim Ketua bersama Majelis sidang agar dapatlah memenuhi permintaan Termohon sebagai isteri yang di hianati dan di zolimi Pemohon sebagai seorang suami maka dari itu Termohon bersumpah demi Allah dan Demi Rasul barang siapa yang memisahkan Termohon dengan Pemohon, Termohon tidak mengahalkan dari dunia



sampai akhirat, untuk Termohon di ceraikan karna Termohon tau Termohon tidak bersalah;

- Pemohon melakukan semua ini untuk Pemohon bisa hidup bersama wanita yang telah di nikahnya dengan bebas;

Menimbang, bahwa setelah persidangan pada tahap pembuktian, Pemohon tidak lagidatang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2013, untuk sidang tanggal 11 Nopember 2013, panggilan tanggal 12 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 25 Nopember 2013 dan panggilan 26 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 09 Desember 2013 Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Ab, ternyata ketidak hadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Moh.Ashri,MH yang telah ditunjuk dan disepakati kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya dengan demikian ketentuan PERMA nomor I tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang dibacakan dimuka sidang pada pokoknya sebagian telah dibenarkan Termohon dan sebagian lagi telah dibanta oleh Termohon;



Menimbang, bahwa pada hari sidang pembuktian Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap dimuka sidang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya yang dapat diartikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1634 HIR / pasal 283 R.Bg dengan demikian patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat(1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segalaketentuan peraturan pertundang-undangan dan kaidah Sya" iyyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Ab, ditolak ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000.-(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon , pada hari Senin tanggal 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. SANGKALA AMIRUDDIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANWAR RAHAKBAU, SH, MH dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta LUN WAKANO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

ANWAR RAHAKBAU, SH, MH

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd

LUN WAKANO

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pemohon	Rp.200.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	Rp.100.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
2. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.H.HUSEIN KUMKELLO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)